

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI JAKSA
PENGACARA NEGARA DALAM PENDAMPINGAN HUKUM
(*LEGAL ASSISTANCE*) PADA PEMERINTAH
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**AGITA JULIANA
NPM. 1921020602**



Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI JAKSA
PENGACARA NEGARA DALAM PENDAMPINGAN HUKUM
(*LEGAL ASSISTANCE*) PADA PEMERINTAH
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung



Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Lembaga Kejaksaan tidak hanya mengemban tugas sebagai penuntut umum dalam perkara Pidana, melainkan juga dibebani dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Peran Jaksa sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan yang berhubungan dengan Negara, supaya tidak terjadi korupsi. Salah satunya Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) adalah jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka rumusan masalah yang akan dipecahkan adalah bagaimana tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum (*legal assistance*) pada pemerintah di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum (*legal assistance*) pada pemerintah di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) ditunjang dengan penelitian pustaka (*Library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala, peristiwa secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada dari data primer yang didapat dari Informan dengan cara wawancara dan data sekunder yang menjadi pelengkap sumber data primer. Menggunakan analisa metode yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum (*legal assistance*) pada pemerintah dalam pengelolaan penyelenggaraan Negara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara. Menurut *fiqh siyasah* peran Jaksa Pengacara Negara memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah telah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dimana pada konsep *fiqh siyasah* disebut *Muhtasib* yaitu seseorang yang bertugas melaksanakan *hisbah*, *hisbah* sendiri merupakan badan resmi Negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan bentuk pelanggaran ringan, yang memegang konsep *Amar Makruf Nahi Mungkar* (menegakkan yang benar dan melarang yang mungkar). Konsep *Siyasah Idariyah* berjalan sebagaimana mestinya pada tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum/*Legal Assistance* dimana dalam *fiqh siyasah idariyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan yang memiliki tiga indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan.

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, *Legal Assistance*, *Muhtasib*

ABSTRACT

The Prosecutor's Board not only carries out the task of being a public prosecutor in criminal cases, but is also burdened in civil and administrative cases. The role of the Prosecutor is needed in the implementation of development related to the State, so that corruption does not occur. One of them is Legal Assistance (*Legal Assistance*) is legal services provided by the State Attorney in the form of an ongoing legal opinion on an activity submitted by the applicant and ends with a conclusion in accordance with laws and regulations. So the formulation of the problem to be solved is how the duties and functions of the State Attorney in legal assistance to the government at the Bandar Lampung State Attorney and how to review *fiqh siyasah* on the duties and functions of the State Attorney in *legal assistance* to the government at the Bandar Lampung State Attorney's Office.

This type of research is field *research supported by library research*. This research is qualitative descriptive that describes or describes a situation, symptoms, events systematically and factually regarding the facts that exist from primary data obtained from informants by means of interviews and secondary data that complement primary data sources. Using qualitative descriptive method analysis with an inductive approach.

Based on the results of the study, it was concluded that the duties and functions of the State Attorney in *legal assistance* to the government in managing the administration of the State are in accordance with laws and regulations in order to save and recover state wealth. According to *fiqh siyasah* The role of the State Attorney to provide legal assistance to the government is in accordance with Islamic teachings, namely where in the concept of *fiqh siyasah* is called *Muhtasib* which is someone in charge of carrying out hisbah, *hisbah* itself is an official State body authorized to resolve forms of minor offenses, which holds the concept of *Amar Makruf Nahi Mungkar* (enforcing the right and prohibiting the mungkar). The concept of *Siyasah Idariyah* runs as it should in the duties and functions of the State Attorney in legal assistance / *Legal Assistance* where in *fiqh siyasah idariyah* to measure a quality of service can be taken from the quality of service interests which have three indicators, namely simple in regulations, fast in service, professional in handling.

Keywords: *Legal Assistance, Muhtasib, State Attorney*

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agita Juliana
NIM : 1921020602
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) Pada Pemerintah (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 8 Mei 2023
Penulis



Agita Juliana
NPM. 1921020602



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Letkol. H. Endro Suratmih Sukarame Bandar Lampung 35131

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) Pada Pemerintah (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

Nama : **Agita Juliana**

NPM : **1921020602**

Jurusan : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 19711106199832005


Dani Amran Hakim, S.H., M.H.
NIP. 199204202022031002


Ketua Jurusan

Frenki, M.S.I.
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Letkol. H. Endro Suratmim Sukarame Bandar Lampung 351131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum (Legal Assistance) Pada Pemerintah (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)*” disusun oleh Agita Juliana, NPM 1921020602, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyah) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 07 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag, M.H

Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002




MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل . ١٦)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

(QS. An-Nahl (16) : 90)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur hamba ucapkan Kepada-Mu ya Allah atas segala kekuatan, ketegaran, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta segala nikmat kesehatan kecerdasan pada penulis, sehingga atas keridhoan-Mu penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, Skripsi ini Saya Persembahkan untuk :

1. Motivator terbesar dalam hidupku yang kusayangi dan kucintai yaitu kedua orang tuaku, Ayahanda Romli dan Ibunda Desiana yang telah banyak berjuang dan mendoakan serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku.
2. Adikku Tersayang Marko Chandra Wijaya yang selalu mendoakan demi keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Penulis Agita Juliana, lahir pada tanggal 9 Juli 2001 di Panjang, Bandar Lampung. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak romli dan Ibu Desiana. Adapun riwayat penulis, sebagai berikut :

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal, lulus pada tahun 2007.
2. SDN 1 Way Lunik, lulus pada tahun 2013.
3. SMP Negeri 11 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2016.
4. SMA Negeri 6 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2019.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) dari tahun 2019 hingga saat ini.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 8 Mei 2023
Penulis

Agita Juliana
NPM. 1921020602

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul “**Tinjauan *Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum (Legal Assistance) Pada Pemerintah (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)***” Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah Swt. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I Selaku Ketua Jurusan dan Bapak Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag Selaku Pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H Selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan

waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.
 6. Kepada Jaksa dan Staf PTSP Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah mendukung penulis dalam penelitian skripsi.
 7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, referensi dan sumber lainnya.
 8. Kedua orang tua dan keluarga yang sudah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Teman-teman kelas K Hukum Tata Negara angkatan 19 dan *Moot Court Community* yang sudah memberikan banyak dukungan selama pengerjaan skripsi
- Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 8 Mei 2023
Penulis

Agita Juliana
NPM. 1921020602

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Tentang <i>Fiqh Siyasah</i>	18
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	18
2. Objek Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	20
B. <i>Fiqh Siyasah Idariyah</i>	22
C. Pandangan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Jaksa Pengacara Negara	25
D. Dasar Hukum Profesi Jaksa Pengacara Negara	32
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	32
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia	36
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Tata Usaha Negara	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	44
1. Sejarah Kejaksaan dan Kedudukannya	44
2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	47
3. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	47
B. Tugas dan Fungsi Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i>) kepada Lembaga Pemerintah	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i>) pada Pemerintah di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	65
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i>) pada Pemerintah di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi	78

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

- 3.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung48
3.2 Logo Instansi Kejaksaan Mengandung Doktrin *Trikama Adhyaksa*56



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat permohonan izin riset kepada Dinas Penanaman Modal Kota Bandar Lampung
- Lampiran II : Surat balasan izin riset oleh Dinas Penanaman Modal Kota Bandar Lampung.
- Lampiran III : Surat permohonan izin riset kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
- Lampiran IV : Surat balasan izin riset oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
- Lampiran V : Panduan Wawancara
- Lampiran VI : Dokumentasi Gambar
- Lampiran VII : Blangko Konsultasi
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran IX : Surat Keterangan Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna judul yang digunakan. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pendampingan Hukum (Legal Assistance) Pada Pemerintah (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”. Berikut ini beberapa istilah atau kata-kata penting yang akan peneliti jabarkan agar memudahkan pembaca dalam memahaminya :

1. Tinjauan, adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. Fiqh Siyasah, merupakan ilmu tata negara islam yang membahas tentang peraturan kepentingan umat dan negara dengan bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dengan dasar-dasar ajaran yang berupa syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.² rasional atau tanpa pertimbangan untuk mendapatkan barang diyakini sebagai simbol hak istimewa.

¹ Pusat Bahasa Kemendikbud Ristek, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 157.

² Pulungan Suyuthi J, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994),

3. Tugas dan Fungsi, adalah satu kesatuan yang saling berkaitan wujud tanggung jawab wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan dijalankan sesuai dengan fungsi masing-masing.³ Fungsi, merupakan kegunaan suatu hal, suatu pekerjaan yang telah diberikan dan dijalankan sehingga berfungsi, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.⁴
4. Jaksa Pengacara Negara atau yang disingkat dengan JPN, adalah Jaksa dengan kuasa khusus, dimana bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha Negara.⁵
5. Pendampingan Hukum, disebut juga dengan (*Legal Assistance/LA*) adalah jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa Konsultasi Hukum dalam ruang lingkup hukum perdata atau hukum administrasi negara, secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dalam rangka memitigasi risiko hukum, tata kelola (*governance*).⁶
6. Pemerintah, adalah kegiatan lembaga-lembaga yang ditunjukan melalui mediasi kepentingan rakyat terhadap pemerintah dalam melaksanakan hingga mengawasi pelaksanaan kebijakan.⁷

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1552.

⁴ Ibid, 420.

⁵ Bab IV huruf A Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Tata Usaha Negara

⁶ Bab I huruf D Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Tata Usaha Negara

⁷ Baharuddin Thahir, *Term Of Reference Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019), 11.

Dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah Meninjau dari sudut pandang fiqh siyasah terhadap Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum atau disebut juga dengan Legal Assistance pada Pemerintah.

B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.⁸ Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi dalam semangat globalisasi telah menghantarkan masyarakat pada perubahan paradigma berfikir yang lebih baik, termaksud dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Jika berpikir mengenai Kejaksaan, hal pertama yang terpikir adalah tentang lembaga yang menangani permasalahan pidana atau kejahatan. Ada banyak hal yang ditangani oleh Kejaksaan salah satunya hal yang sangat erat hubungannya dengan perbuatan tindak pidana, namun disisi lain masih banyak hal-hal yang belum banyak diketahui masyarakat, aktivitas apa saja yang sebenarnya ditangani oleh instansi tersebut.⁹

Di Indonesia sebutan “Jaksa” sudah berabad-abad lamanya digunakan yaitu berasal dari bahasa Sanskerta dengan sebutan adhyaksa. Sebutan ini digunakan untuk gelar pendeta yang paling tinggi di Kerajaan Hindu di Pulau Jawa.¹⁰ Lembaga Kejaksaan tidak hanya mengemban tugas sebagai penuntut umum

⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 92.

¹⁰ Kejaksaan RI, “Sejarah Kejaksaan,” Kejaksaan, 2022, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/sejarah>.

dalam perkara Pidana, melainkan juga dibebani dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bidangnya disebut Datun Kejaksaan. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 8 ayat (2) dimana dalam jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.¹¹

Fungsi Kejaksaan untuk bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha Negara tersebut merupakan tugas dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Adapun tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara dijabarkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Tata Usaha Negara.

¹¹ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Keberadaan dan peran Jaksa Pengacara Negara sangat dibutuhkan terutama dalam penyelenggaraan pembangunan yang berhubungan dengan Negara, supaya tidak terjadinya korupsi, bahkan merugikan negara terutama dalam pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan Negara. Salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertugas yakni mewakili pemerintah dalam perdata maupun Tata Usaha Negara yang biasanya dikenal dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus, bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Sebagai Kuasa dari Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD, Jaksa Pengacara Negara diwakili oleh Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), Tidak semua jaksa otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara karena penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).¹²

Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) termaksud dalam hal Pertimbangan Hukum. Dalam hal ini Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) dilakukan secara litigasi maupun non litigasi dimana hal ini termaksud dalam jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan

¹² Aridona Bustari, "Selayang Pandang Jaksa Pengacara Negara," Datunkerjaritakengon, 2012., <http://datunkerjaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html>.

diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian pendapat hukum tersebut dalam bentuk berita acara pendampingan hukum.¹³

Dalam Islam, profesi Jaksa adalah sebagai salah satu profesi yang penting terutama dalam menegakan keadilan dan hak asasi manusia demi tercapainya kehidupan yang baik dan tertata. Dengan ini jelas bahwa apa yang telah terjadi dalam menegakan keadilan harus sesuai dengan hukum Allah.¹⁴ Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwasannya dalam pandangan fiqh siyasah Jaksa Pengacara Negara yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pendampingan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh seorang Jaksa Pengacara Negara kepada pihak yang ingin didampingi dalam menghadapi masalah hukum, yang bertujuan untuk memberikan pemantauan ataupun pendampingan terhadap hak-hak yang ingin dicapai dalam proses pembangunan.¹⁵ Sehubungan dengan ini sebagaimana firman Allah SWT dibawah ini :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

¹³ Ayu Agung, "Mencegah Bersama Datun," Kejaridenpasar, 2022, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ppt+ayu+agung+mencegah+bersama+datun>.

¹⁴ Muhammad Faqih Muslim, "Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2012), 6.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1980), 16.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Hasyr : 18)

Menurut Syaikh Ahafiyurrahman مَأَقَدَّمَت لِغَدٍ artinya memperhatikan apa yang dilakukan untuk hari esok pada firman Allah tersebut dapat kita buktikan bahwa al-quran telah menuliskan teori perencanaan baik dengan perencanaan dalam kehidupan di dunia maupun akhirat.¹⁶

Dari ayat diatas menyatakan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Manusia berhak berencana baik itu di dunia mapun di akhirat salah satunya perencanaan yang bertujuan untuk memberikan pemantauan ataupun pendampingan terhadap hak-hak yang ingin dicapai dalam proses pembangunan berdasarkan tujuan dan pedoman yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebutlah, peneliti merasa tertarik untuk membahas mengenai sejauh mana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dari lembaga Kejaksaan Negeri dalam memberikan Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) Pada Pemerintah Dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Negara. Maka penyusunan skripsi ini diberi judul “Tinjauan Fiqh Siyarah Terhadap Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) Pada Pemerintah”.

¹⁶ Syaikh Ahafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Syarh Tafsir Ibnu Katsir*, IV (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), 36.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Untuk memperjelas arah penelitian “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) Pada Pemerintah”, fokus dan sub-fokus penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah pada tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Pendampingan Hukum (*legal assistance*) pada Pemerintah.
2. Sub-Fokus penelitian ini adalah Tugas dan Fungsi Seorang Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) pada pemerintah ditinjau dari aspek Fiqh Siyasah.

D. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan singkat diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum (*legal assistance*) pada pemerintah di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum (*legal assistance*) pada pemerintah di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang sudah dijabarkan dalam rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum (*legal assistance*) pada Pemerintah di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pendampingan hukum (*legal assistance*) pada pemerintah di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*

Penelitian ini dapat dijadikan pengembangan *khazanah* keilmuan terhadap dunia akademik, terkhusus bagi dalam *fiqh siyasah* di Fakultas Syariah.

2. Secara *Praktis*

Penelitian ini sebagai tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang Bagaimana Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum pada Proses Pembangunan Infrastruktur di instansi Kejaksaan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan ialah merupakan hasil pembahasan penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan hasil penelitian tersebut relevan dengan tema atau topik penelitian yang akan peneliti lakukan saat ini.¹⁷

Untuk menghindari kesalahpahaman terkait permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti akan menjelaskan poin persamaan serta perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya sebagaimana dijelaskan dibawah:

1. Skripsi dengan berjudul “Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi di Kejaksaan Negeri Kudus)” ditulis oleh Noor Maulida Aulia Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini berisi tentang Pelaksanaan Jaksa pengacara negara oleh kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Dalam penelitiannya menggabungkan antara penelitian hukum normatif (jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder) dengan penelitian hukum empiris (jenis penelitian untuk mendapatkan data primer). Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder sedangkan bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁸

¹⁷ Tim Universitas Islam Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 5.

¹⁸ Noor Maulida Aulia, “Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata” (Skripsi, UIN Walisongo, 2019), 1-9.

2. Skripsi dengan berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Tentang Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” ditulis oleh Rio Ramadhan Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini mendapatkan beberapa kesimpulan bahwa: Pertama, bahwa Kejaksaan RI berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, dengan alasan bahwa kejaksaan adalah badan pemerintahan (eksekutif). Kedua, Kejaksaan RI berada dalam ranah yudikatif. Penelitian yang digunakan jenis penelitian (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU- VIII/2010.¹⁹
3. Skripsi yang berjudul “Peran Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah Pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau” ditulis oleh Gina Fitri Alfia Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Skripsi ini menggunakan penelitian *observasi research* yaitu survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer yang didapat dari Responden melalui wawancara untuk dijadikan bahan penulisan.²⁰
4. Skripsi yang berjudul “Independensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara (Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia)” ditulis oleh Gerry pamungkas, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

¹⁹ Rio Ramadhan, “Analisis *Fiqh Siyasah* Tentang Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 1-17.

²⁰ Gina Fitri Alfia, “Peran jaksa pengacara negara di bidang perdata untuk mewakili instansi pemerintah daerah pada kejaksaan tinggi kepulauan riau” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019), 1-20.

Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2015 Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan- pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai peran Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Jaksa. Pengacara Negara Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).²¹

5. Skripsi yang berjudul “Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif *Siyasah Idariyyah*” ditulis oleh Welis Putri Utami, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini membahas tentang peran Jaksa dalam tugasnya yang sudah di sebutkan di Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dalam bidang Perdata dan TUN berdasarkan perspektif *Siyasah Idariyyah*. Jenis penelitiannya bersifat Pustaka (*Library Research*), tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap studi pustaka yang relevan.²²

Dari penelitian-penelitian diatas hanya ada beberapa ulasan yang sama dengan masalah yang akan dibahas. Akan tetapi, belum ada yang spesifik dalam membahas tentang “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) Pada Pemerintah”.

²¹ Gerry Pamungkas, “Independensi Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015) 1-18.

²² Welis Putri Utami, “Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif *Siyasah Idariyyah*” (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 1–6.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang akan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan ditunjang dengan penelitian pustaka (*Library research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.²³ Penelitian *Library Research* dapat ditinjau dari tinjauan pustaka, baik berupa Al-quran, Hadis maupun Perundang-undangan, jurnal serta buku karya ilmiah lainnya.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa. Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.²⁴ Pada penelitian ini diperlukan observasi yang nantinya memberikan suatu gambaran secara sistematis tentang peran Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum (*legal assistance*) pada Pemerintah dalam pengelolaan penyelenggaraan Negara.

²³ Susiadi, *Metode Penelitian Kualitatif dan mix method* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 178.

²⁴ *Ibid*, 180.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung. Pengumpulan data primer dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.²⁵ Data primer didapat dari *Informan* melalui wawancara untuk dijadikan bahan penulisan.²⁶ Jenis *Informan* yang digunakan yaitu *Informan* Utama dan *Informan* Tambahan yang dipilih langsung oleh Kejaksaan untuk di wawancarai. Wawancara dilakukan pada Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi bacaan dan berbagai sumber informasi lain berupa jurnal, buletin, publikasi berbagai lembaga, lampiran dari badan publik seperti kementerian, hasil penelitian, artikel, hasil survei, dan lain-lain. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk meningkatkan wawasan dan melengkapi informasi yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan.

3. Metode Pengumpulan Data

²⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 38.

²⁶ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 62.

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang peneliti gunakan untuk memuat informasi yang valid dan sistematis. Dalam mengumpulkan data ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti. Observasi ini dilakukan pada Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.²⁸ Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang langsung berhadapan dan saling melihat dan mendengarkan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang konkrit.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.²⁹ Adapun penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif

²⁷ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 102.

²⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabung* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 372.

²⁹ Suharismi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

dengan cara mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Suatu metode analisis data dengan cara menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.³⁰

Metode berfikir yang digunakan adalah metode induktif. Suatu metode menarik sebuah kesimpulan baru dari hal bersifat khusus menjadi umum yang didasarkan pada fakta atau bukti.³¹

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami inti dari apa yang disampaikan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun pembahasan dengan lebih sistematis seperti berikut:

Bab I menjelaskan tentang pendahuluan yang memuat beberapa poin seperti penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁰ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 12.

³¹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

Bab II menjelaskan tentang landasan teori yang relevan atau teori-teori besar (*grand theory*) tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah*, Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Jaksa Pengacara Negara serta Dasar Hukum Jaksa Pengacara Negara yang dirujuk dari buku-buku dan dalil-dalil relevan guna mendukung penelitian ini.

Bab III menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian yang mana membahas tentang gambaran umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Organisasi, Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan pelaksanaan pendampingan hukum (*legal assistance*) kepada lembaga pemerintahan.

Bab IV menjelaskan tentang analisis penelitian yang meliputi penjelasan data dari hasil temuan penelitian meliputi Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) pada Pemerintah di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) pada Pemerintah di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Bab V menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan dimuat dengan saran atau rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Tentang *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah pengertian atau paham dari maksud ucapan si-pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama *syara*, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum yang sesuai dengan *syara* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum yang diambil dari Al-quran dan sunnah).³²

Menurut J. Suyuthi Pulungan *Fiqh Siyasah*, merupakan ilmu tata negara islam yang membahas tentang peraturan kepentingan umat dan negara dengan bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dengan dasar-dasar ajaran yang berupa syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³³ Kata *Siyasah* menurut pendapat para ulama juga dapat diartikan berbeda-beda. *Ibn 'aqil*, sebagaimana dikutip *Ibn Qayyim* menafsirkan :

السياسه ما كل ن فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن افسادوان لم

يكن يشرعه الرسولولانزبه وحى

³² David Aprizon Putra Syahrial Dedi, Maburur Syah, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 7.

³³ Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 21.

“Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatannya dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT. Tidak menentukannya.”

Berdasarkan ayat berikut ini juga dibahas mengenai pengertian tentang *fiqh siyasah* :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Qs. An-Nisaa ; 58)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن

تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. An-Nisaa ; 59)

Berdasarkan ayat diatas Ibnu Taymiyah membahas mengenai ayat 58 dan 59 surat an-Nisaa, bahwa mengisyaratkan unsur-unsur yang terlibat dalam

proses *siyasah* yaitu ulama menyatakan, bahwa ayat pertama an-Nisa : 58 berkaitan dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara yang adil, menjalankan kewajibannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua An-Nisa : 59 berhubungan dengan rakyat, baik militer maupun nonmiliter.³⁴ Artinya memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hirarki agar terciptanya kemaslahatan umat.

2. Objek Kajian *Fiqh Siyasah*

Kajian *fiqh siyasah* adalah hal yang berkaitan dengan peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara baik bersifat didalam negara maupun luar Negara. Berkenaan dengan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, berikut dibawah ini ;

Imam al-Mawardhi, membagi lima bidang kajian *fiqh siyasah* yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyah*
- b. *Siyasah Maliyyah*
- c. *Siyasah Qadha'iyah*
- d. *Siyasah Harbiyyah*
- e. *Siyasah Idariyyah*

Adapun Imam Ibnu Taimiyyah, membagi objek kajian *fiqh siyasah* menjadi empat bidang yaitu :

- a. *Siyasah Qadha'iyah*

³⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-Rambu Syara*, (Jakarta: Kencana, 2009), 27.

b. *Siyasah Idariyyah*

c. *Siyasah Maliyyah*

d. *Siyasah Kharijiyyah*

Sementara itu Abdul Al-Wahhab Khallaf membagi menjadi tiga bidang lingkup *fiqh siyasah* diantaranya *Siyasah Qadha'iyah*, *Siyasah Kharijiyyah*, *Siyasah Idariyyah*. Namun berbeda dengan Ulama di Indonesia Hasbi Ash-Shiddieqy membagi objek kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyyah syar'iyah* (Membahas Tentang Politik Pembuatan Perundang-undangan);
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Membahas Tentang Politik Hukum);
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Tentang Politik Peradilan);
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Tentang Politik Ekonomi dan Moneter);
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara);
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional);
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-undang);
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).³⁵

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian *fiqh siyasah* disederhanakan lagi menjadi tiga objek hal ini berkenaan dengan hubungan

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 15.

antar manusia yang menuntut peraturan *siyasah* diantaranya *Siyasah Dusturiyyah*, *Siyasah Dauliyyah*, dan *Siyasah Maliyyah*.³⁶

Mengenai objek pembahasan *fiqh siyasah* diatas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara termaksud pada kajian *fiqh siyasah Idariyyah* pada hakikatnya *al-Ahkam al-Idariyyah* membahas tentang masalah politik administrasi Negara. *Siyasah Idariyyah* merupakan satu bagian yang penting dalam sistem pemerintahan islam. Kajian dari *Siyasah Idariyyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya.³⁷

B. *Siyasah Idariyyah*

Fiqh menurut bahasa, berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam yang menumbuhkan pengarahan potensi akal.

Menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh *Sayyid Al Jurjany*, bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan-perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci.³⁸

Abu Hanifah mendefinisikannya sebagai pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya atau dengan kata lain pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan.³⁹ Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan, *fiqh* adalah

³⁶ Ibid, 31.

³⁷ Ibid, 158.

³⁸ Totok Jumantoro dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2009), h 307.

³⁹ Satria Effendi, *Ushul fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h 3.

dugaan kuat yang dicapai seseorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah Swt.⁴⁰

kata *idarrah* atau *idariyah* adalah bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Penyempurnaan sistem administrasi yang dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Diharapkan menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Mereka sadar, periode mereka merupakan penjabaran dari penerpan tata pemerintah Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama sistem tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam.

Siyasah idariyah merupakan bagian dari *siyasah sari'yyah* yang mana pembahsanya tentang ketatanegaraan. Dalam mengelola tata pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara yang baik untuk mencapai tata pemerintah yang baik (*good governance*) dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus diimplementasikan.

Salah satu sifat penting dari administrasi adalah yang dilakukan oleh Rasul adalah kesederhanan dan juga kemudahan dalam menangani masalah-masalah administrasi. Dalam *siyasah idariyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri.

Dalam *fiqh siyasah* sumber-sumber *siyasah idariyah* dalam Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal adalah al-Quran dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum

⁴⁰ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh" (Jakarta: Kencana, 2014), h 1.

horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, *zu'ama*, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di buat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.⁴¹

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administrasi. Dalam *siyash idariyah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas di perintahkan oleh *syara*.

Untuk merealisasikan *ihshan* (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, dalam *siyash idariyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan yang memiliki tiga indikator yaitu “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan”⁴² yang penulis jabarkan seperti di bawah ini:

1. Sederhana dalam peraturan

Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja atau berbelit-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.⁴³

2. Cepat dalam pelayanan

⁴¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyash* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h 240.

⁴² Ahmad Fajar Rifa'i, “Pelayanan badan pengelola keuangan dan Aset daerah (BPKAD) dalam penerpan peraturan daerah kota Yogyakarta nomer 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pespektif siyash idariyah”, skripsi (Yogyakarta: UIN Sunann Kalijaga, 2017), h 27.

⁴³ Anita Tri Rahayu, “Analisis SIYASAH Idariyah terhadap kasus kartu tanda penduduk Elektronik ganda di desa gumeno kecamatan karang anyar, kabupaten gersik menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan”, skripsi (Surabaya: UIN Malik Ibrahim, 2019), h 32.

Cepat dalam pelayanan merupakan hal yang paling penting. pentingnya sebuah pelayanan adalah kemampuan dari diri kita dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Menurut Islam memberikan kebaikan kepada orang lain sejatinya kita juga telah memberi kebaikan kepada diri kita sendiri

3. Profesional dalam pelayanan

Profesional merupakan sifat dari suatu profesi artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar operasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Profesional juga bisa diartikan sebagai kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut Islam profesionalisme itu sangat di perlukan.

C. **Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Jaksa Pengacara Negara**

Keberadaan lembaga Kejaksaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara atau pemerintah dengan kuasa khusus bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴⁴ Hukum adalah bagian dari usaha untuk menata ketertiban dalam masyarakat, namun pada hakikatnya pendampingan hukum atau

⁴⁴ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), h 214.

yang disebut dengan *Legal Assistance* dilakukan diluar peradilan demi meninjau proses pembangunan proyek pemerintah.⁴⁵

Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga Negara dengan tugas dan fungsi secara garis besar dapat diserupakan dengan Wilayah *Al-Hisbah*. Wilayah *Al-Hisbah*, adalah badan resmi Negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan bentuk pelanggaran ringan, dengan demikian lembaga tersebut mengajak umat untuk berbuat baik demi mencegah umat melakukan perbuatan munkar. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Islam telah mensyariatkan adanya 3 (tiga) kategori peradilan, yaitu Wilayah *Al-Khushumat*, yaitu peradilan sengketa yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Wilayah *Al-Madzalim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum dan Wilayah *Al-Hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran.⁴⁶ *Muhtasib* adalah seseorang yang bertugas melaksanakan *hisbah*, yaitu memegang konsep *Amar Makruf Nahi Mungkar* (menegakkan yang benar dan melarang yang mungkar).⁴⁷

⁴⁵ Ahmad Sadzali, "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif," *Jurnal As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (December 2022): 203, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>.

⁴⁶ Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi, "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah," *Jurnal As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (June 2022): 53, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12778/5456>.

⁴⁷ Akhmad Mujahidin, "Peran Negara Dalam Hisbah," *Jurnal Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4 no. 1 (January 2012): 141, <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2544>.

Tugas *muhtasib* yang meliputi pemeliharaan terhadap hak-hak Allah dan manusia. Akan tetapi muhtasib bisa menerima pengaduan dari masyarakat yang berkenaan dengan bidangnya, contohnya penipuan dalam takaran atau timbangan. *Muhtasib* juga tidak hanya menyelesaikan suatu sengketa atau pengaduan, bahkan dia diperbolehkan juga memberikan keputusan terhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun belum diadukan dan juga berhak memperhatikan orang yang berkedudukan tinggi atau pejabat yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya. Namun *muhtasib* tidak berwenang mendengarkan keterangan para saksi dalam memutuskan suatu hukum, dan tidak berhak menyuruh orang bersumpah yang menolak suatu gugatan. Sehingga *muhtasib* dapat disamakan dengan Jaksa penuntut umum karena mereka merupakan orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat.⁴⁸ Pada dasarnya pada abad pertengahan islam (1258-1800 M) Jaksa pada saat itu hanya satu belum terdapat dalam klasifikasi.

Sistem administrasi pemerintahan islam sudah ada pada masa Muhammad SAW. Ketika Muhammad hijrah dari Mekkah ke Madinah dan semenjak itulah Muhammad mulai menyusun pemerintahannya. Mengatur administrasi dan membagi-bagi tugas negara menurut perkembangan kondisi dan situasi saat itu. Baik administasi atau oganisasi pemerintah masih sederhana, tetapi cukup menjamin kelancaran urusan pemerintahan. Di dalam masyarakat Islam, Muhammad saw bukan hanya nabi dan rasul tetapi juga pemimpin, panglima

⁴⁸ Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi, "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasa.....," 54

perang, hakim tertinggi, pembuat undang-undang, dan pimpinan administrasi pada umumnya. Dialah yang mengatur sistem pergaulan sosial, Undang-undang dan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan dia pula yang menjalankan undang-undang dan hukum-hukum itu. Pada masa Rasulullah tidak ada hakim kecuali Nabi Muhammad, ketika itu masyarakat berada dalam sistem kemasyarakatan yang masih sederhana, belum mengalami kemajuan dan perkara-perkara yang diajukan kepadanya juga masih sedikit.⁴⁹

Jaksa adalah seorang penegak hukum baik itu dibidang penuntutan maupun bidang perdata dan Tata usaha Negara, Penegak hukum begitu bergairah mengejar kepastian hukum, tapi banyak yang tidak menyadari bahwa mereka hanya menjadi penegak undang-undang dan gagal menjadi pencipta keadilan sebagaimana diamanatkan oleh ajaran agama. Maka dari itu tidak hanya berpedoman dengan Undang-Undang tetapi seorang jaksa juga harus berpedoman pada al-quran demi menegakkan keadilan seperti yang telah dijelaskan pada ayat dibawah ini :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

⁴⁹ M Gultom, “Administrasi Dalam Pemerintahan Islam,” *Jurnal PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama*, (2021): 82, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ansiru/article/view/9796>.

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Qs. An-Nisa : 58)

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dan Dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar keadilan dan obyektif, bila kalian memutuskan permasalahan diantara mereka. Dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian,meneliti seluruh perbuatan kalian lagi Maha Melihatnya.

Adapun hadist yang membahas tentang tanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan seorang Jaksa yang mengerjakan tugasnya dan bertanggung jawab Negara terdapat pada redaksi ayat dibawah ini :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Telah menceritakan kepada kami (Ismail) Telah menceritakan kepadaku (Malik) dari (Abdullah bin Dinar) dari (Abdullah bin Umar) radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."
(Hadits Bukhari Nomor : 6605)

Hadits di atas menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia itu diberi tugas memimpin atau menjaga. Baik kaitannya dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Secara pribadi, seseorang diberi tugas menjaga dirinya sendiri. Pemuka atau Imam diberi tugas memimpin rakyatnya. Suami bertugas memimpin dan menjaga istrinya. Seorang istri diberi amanat memimpin anak-anak suaminya. Pembantu diberi tugas menjaga harta atau kekayaan tuan dan anak diberi tugas menjaga kekayaan orang tuanya. Tugas adalah amanat. Apa pun jabatan yang ada pada diri seseorang, dia harus mempertanggung jawabkan tugas yang dibebankan kepadanya di hadapan yang dipimpin dan di dalam pengadilan Allah Swt. kelak tak seorang pun mampu melepaskan diri dari tanggung jawab itu.

Seorang Jaksa harus menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan juga peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 yang mana telah dijelaskan pada ayat dibawah ini :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (Qs. Al-Muddatstsir : 38)

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa setiap jiwa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, bisa jadi amal perbuatan itu menjerumuskannya dan bisa jadi amal perbuatan itu menyelamatkannya dari kehancuran.

Dalam redaksi ayat lainnya dijelaskan pula mengenai seorang pemimpin yang harus menjalankan kewajibannya dalam menjalankan tugas, sangat jelas bahwa tugas kekhalifahan tersebut dikaitkan dengan aktivitas bekerja atau yang kemudian populer dengan etos kerja. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah :

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.” (Qs. Faatir :39)

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa setiap orang bertugas membangun dunia dan berusaha memakmurkannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah Swt. Apapun fungsi dan kedudukannya dalam kehidupan sosialnya, apakah ia penguasa atau rakyat biasa, pengusaha atau pekerja, dan lain-lain, manusia sejak awal telah diberi potensi oleh Allah Swt untuk dapat melakukan tugas

tersebut. Potensi itu tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Inilah yang menjadikan manusia memperoleh kehormatan dibandingkan dengan makhluk yang lain.

D. Dasar Hukum Profesi Jaksa Pengacara Negara

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Namun adapun bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan tugas di bidang perdata dan tata usaha Negara yang didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara. Adapun dasar hukum tentang profesi Jaksa Pengacara Negara yaitu :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta

pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwasannya Jaksa Agung merupakan pimpinan tertinggi kejaksaan yang mana Jaksa Agung dibantu oleh seorang walik Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.⁵⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang

⁵⁰ Pasal 18 ayat (4) dan (5) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah Jaksa yang melaksanakan tugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan surat perintah tugas untuk melakukan penegakan hukum, memberikan pertimbangan hukum, melaksanakan tindakan hukum lain dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan atau berdasarkan surat kuasa khusus untuk bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam hal ini negara atau pemerintah.⁵¹ Sebagaimana definisi Jaksa Pengacara Negara diatas, pihak yang dapat diberikan jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara adalah Negara atau instansi Pemerintah dan Lembaga negara maupun badan usaha dimana terdapat kepentingan pemerintah didalamnya. Kecuali dalam hal Pelayanan Hukum, masyarakat umum dapat berkonsultasi langsung mengenai permasalahan hukum yang tengah dihadapainya.⁵²

Syarat untuk diangkat menjadi jaksa dituangkan pada pasal 9 ayat (1) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

⁵¹ Aridona Bustari, "Selayang Pandang Jaksa Pengacara Negara." Datunkejaritakengon, 2022, <http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html>

⁵² Halo Jpn Kejaksaan RI, "Tentang JPN," Halojpn, 2022, <https://halojpn.id/tentang-jpn>

- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk kejaksaan
- e. Berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, dan
- h. Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa yang sudah terdaftar pada Badan Diklat Kejaksaan.⁵³ Seorang Jaksa dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan apabila:

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dilakukan dengan berencana
- b. secara terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya;
- c. melanggar sumpah atau janji jabatan
- d. melanggar larangan sebagaimana tugas dan kedudukan jaksa

⁵³ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

e. melakukan pelanggaran berat⁵⁴

Sedangkan pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat beberapa perubahan mengenai profesi Jaksa, yaitu disisipkan antara pasal 7 dan pasal 8 menjadi satu pasal yaitu pasal 7A yang tidak terdapat pada Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 berbunyi ”Pegawai Kejaksaan terdiri atas Jaksa dan Aparatur Sipil Negara non-Jaksa.”

Pada hakikatnya Profesi seorang Jaksa telah diatur pada Undang-Undang yang telah ditetapkan dimana Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda, walaupun adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tetap saja Undang-undang tersebut masih berlaku keduanya.

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan maksud sebagai pedoman bagi pejabat Negara lingkungan

⁵⁴ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

kejaksaan Republik Indonesia, yang bertujuan memberikan Bantuan Hukum, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum.

Fungsi Kejaksaan untuk bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara. Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.⁵⁵

Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI dimana lingkup bidang perdata dan tata usaha Negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pendampingan hukum/*Legal Assistance* termaksud dalam

⁵⁵ Pasal 24 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

pertimbangan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengaca Negara kepada Negara atau Pemerintahan.⁵⁶ Adapun pada pasal 25 menjelaskan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha Negara
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara
- f. Tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.⁵⁷

Pemberian Pertimbangan Hukum harus dilakukan secara optimal, obyektif dan sebatas yuridis formal dimana Pemberian Pertimbangan Hukum dilakukan secara tertulis dalam bentuk korespondensi yang membahas permasalahan yang mengandung aspek hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang mana harus terlebih dahulu menentukan apakah termasuk

⁵⁶ Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

⁵⁷ Pasal 25 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

lingkup tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*).

3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Tata Usaha Negara

Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) termaksud dalam Pertimbangan Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Lembaga Kejaksaan. M. Yahya Harahap mengemukakan pengertian bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri dalam istilah yang berbeda: Pertama, *Legal Aid* yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada legal aid adalah pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara cuma-cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin. Kedua, yaitu *Legal Assistance*, adalah memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi. Ketiga, yaitu *Legal Service*, terkandung makna dan tujuan: (a) memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana

dan posisi kekuasaan. (b) memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin. (c) pemberian bantuan hukum dalam legal service cenderung menghendaki penyelesaian perkara dengan jalan mengutamakan cara perdamaian.⁵⁸

Namun pada Konsep Pendampingan Hukum (Legal Assistance) yang ditangani oleh Jaksa pengacara Negara adalah jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian pendapat hukum tersebut dalam bentuk berita acara pendampingan hukum.⁵⁹ Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pertimbangan hukum untuk memitigasi risiko hukum administrasi Negara Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) Jaksa Pengacara Negara memberikan pendampingan hukum terhadap kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan Negara atau Pemerintah dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara yang memiliki potensi timbulnya permasalahan hukum, dalam rangka memitigasi risiko hukum, tata kelola, penyelamatan keuangan atau kekayaan Negara.

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 244.

⁵⁹ Huruf F nomor 18 Peraturan Jaksa Agung RI no : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kegiatan dan hasil kegiatan Pertimbangan Hukum berupa Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) dari Jaksa Pengacara Negara memiliki implikasi publik yang luas bagi kepentingan citra dan persepsi publik terhadap Kejaksaan sehingga perlu dilaksanakan berdasar prinsip objektif profesional, Kerahasian, berkualitas, menghindari benturan kepentingan yang dimana dapat memicu perilaku tindak pidana.⁶⁰ Dalam melakukan Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) dijelaskan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Tata Usaha Negara sebagai berikut :

- a. bertindak profesional, berhati-hati, dan objektif;
- b. bertindak terbatas memberikan Konsultasi Hukum yang tidak mengikat;
- c. tidak mencampuri kewenangan lembaga dan/atau pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan;
- d. tidak melakukan suatu tindakan yang berpotensi memberikan legitimasi terhadap kegiatan yang didampingi;
- e. tidak berwenang untuk memutuskan suatu tindakan;
- f. tidak masuk dalam organisasi pekerjaan;

⁶⁰ Huruf A ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Tata Usaha Negara..

- g. tidak melakukan analisis yang bersifat non-yuridis, misalnya kajian bisnis, nilai keekonomian, studi kelayakan dan/atau analisis yang bersifat teknis lainnya;
- h. dapat berkoordinasi, meminta pendapat ahli atau pendapat resmi lembaga/badan yang secara khusus menguasai aspek teknis permasalahan yang dimintakan Pendampingan Hukum, atas persetujuan dan biaya pemohon.⁶¹

Pendampingan Hukum dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat perintah untuk melakukan Pendampingan Hukum dan apabila diperlukan pemohon dapat mengajukan perpanjangan Pendampingan Hukum kepada kepala satuan kerja. Perpanjangan pendampingan Hukum dapat diberikan untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan. Jaksa Pengacara Negara wajib mewaspadai adanya fakta berupa:

- a. indikasi adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. adanya iktikad tidak baik dari pemohon sehingga tidak memungkinkan melaksanakan prinsip layanan dan kegiatan Pertimbangan Hukum yang efektif, misalnya menyembunyikan dokumen atau kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan Pendampingan Hukum
- c. dugaan tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum terhadap objek permasalahan yang dimintakan Pendampingan Hukum

⁶¹ Huruf B ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Tata Usaha Negara..

- d. penyimpangan pada kegiatan yang didampingi dengan memanfaatkan Pendampingan Hukum.⁶²

Berdasarkan hal diatas Pendampingan Hukum (legal assistance) berupa hal Pertimbangan Hukum atas dasar permintaan dari Badan Hukum lain terkait kepentingan Perdata dan tata Usaha Negara, hanya bisa dilakukan antara lain lembaga maupun instasi Badan Layanan Umum (BLU), Badan Layanan Umum Umum Daerah (BLUD), Anak perusahaan BUMN/BUMD, perusahaan patungan, Konsorsium BUMN/BUMD.

Keentingan Perdata dan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan penyelamatan, pemulihan, perlindungan kekayaan/keuangan Negara serta penegakan kewibaaan pemerintah sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang.

⁶² Huruf G Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Tata Usaha Negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, Ayu. “Mencegah Bersama Datun,” n.d.
<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ppt+ayu+agung+mencegah+bersama+datun>.
- Agung, Kejaksaan. “Makna dan Logo Kejaksaan.” Diakses 1 Maret 2023.
<https://www.kejaksaan.go.id/pages/logo-dan-maknanya>.
- Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyasah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Akhmad Mujahidin. “Peran Negara Dalam Hisbah.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4 No. 1 (2011). <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2544>.
- Alfia, Gina Fitri. “Peran jaksa pengacara negara di bidang perdata untuk mewakili instansi pemerintah daerah pada kejaksaan tinggi kepulauan riau skripsi,” 2019.
- Arifiana, Dina. “Fungsi Legal Assistance.” Bandar Lampung, 2023.
- Arikunto, Suharismi. *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Bustari, Aridona. “Selayang Pandang Jaksa Pengacara Negara,” 2012.
<http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html>.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-Rambu Syara*. 4 ed. Jakarta: Kencana, 2009.
- Effendi, Satria. *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*. Diedit oleh R. Narendra Jatna Marnixon R.C. Wila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ferdika, Ario Feby, Fathul Mu’in, Abidin Latua, dan Hendriyadi. “Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 38–57.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12778/5456>.
- Gultom, M. “Administrasi Dalam Pemerintahan Islam.” ... *PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama* ..., 2021, 79–99.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ansiru/article/view/9796>.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 1 ed.

- Jakarta: Kencana, 2014.
- J, Pulungan Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar. “Tugas dan Fungsi Organisasi Kejari Bandar Lampung.” Diakses 8 Maret 2023. <https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/#>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Muslim, Muhammad Faqih. “Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam.” *Uin Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum*, 2009.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Noor Maulida Aulia. “Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata,” 2019.
- Pamungkas, Gerry. “Independensi Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara,” 2015, 89.
- Peraturan Jaksa Agung RI no : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (2015).
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 Tentang SOP Pada JAMDATUN (n.d.).
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Tata Usaha Negara (n.d.).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI (n.d.).
- Perpres Nomor 29 tahun 2016 Tentang Perubahan Perpres Nomor 38 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI (2016). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Pusat Bahasa Kemendikbud Ristek. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Rahayu, Anita Tri. “Analisis SIYASAH Idariyah terhadap kasus kartu tanda penduduk Elektronik ganda di desa gumeno kecamatan karang anyar, kabupaten gersik menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan,” 2019.
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. 1 ed. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ramadhan, Rio. “Analisis FIqh Siyasah Tentang Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Uin Raden Intan Lampung*, 2022,

70.

- RI, Halo Jpn Kejaksaan. "Tentang JPN." 2022, 2022. <https://halojpn.id/tentang-jpn>.
- RI, Kejaksaan. "Sejarah Kejaksaan." 11 September 2022, 2022. <https://www.kejaksaan.go.id/pages/sejarah>.
- Rifa'i, Ahmad Fajar. "Ahmad Fajar Rifa'i, "Pelayanan badan pengelola keuangan dan Aset daerah (BPKAD) dalam penerpan peraturan daerah kota Yogyakarta nomer 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pesepektif siyasah idariyah," 2017.
- Sadzali, Ahmad. "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian dalam teori dan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- RS. "Legal Asistance." Bandara Lampung, 2023.
- Sunarso, Siswanto. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Susiadi. *Metode Penelitian Kualitatif dan mix method*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Syahrial Dedi, Mabrur Syah, David Aprizon Putra. *Fiqh Siyasah*. Diedit oleh Ihsan Nul Hakim. Edisi Pert. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Syaikh Ahafiyurrahman Al-Mubarakfuri. *Syarh Tafsir Ibnu Katsir*. IV. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011.
- Syarifuddin, Amir. "Ushul Fiqh." Jakarta: Kencana, 2014.
- Thahir, Baharuddin. *Term Of Reference Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019.
- Tim Universitas Islam Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Totok Jumentoro dkk. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI (2021).
- Utami, Welis Putri. "Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Idariyyah,".
- Wibowo, Kurniawan Tri, Elza Syarief, Sugeng, dan Ade Saptomo. *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2021.
- Wicaksana, Dio Ashar. "Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia." *Notes and Queries* 1, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.1093/nq/s1->

II.60.494.

Widiyono, Try. "Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Percing The Corpporate Veil dalam UUPT dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepannya."

Lex Journalica 10 (2013).

<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/350>.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabung*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

